



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil, terutama di bidang perindustrian, perkebunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya;
 - bahwa untuk adanya pengendalian dampak lingkungan tersebut, dipandang perlu membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1991 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Tahun 1996 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BAPEDALDA.
- e. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BAPEDALDA.
- f. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Analisis mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Aceh Singkil.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) BAPEDALDA dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4**

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian pemantauan dan pelayanan serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan-pengawasan pelaksanaan Analisa dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Pelaksanaan pelestarian pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengendalian Dampak Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan (AMDAL);
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan meliputi urusan program, hukum dan umum.

**BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pasal 6**

Unit organisasi terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah kepala BAPEDALDA
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris.
- c. Pelaksana adalah seksi-seksi dan kelompok jabatan fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7**

(1) Susunan organisasi BAPEDALDA terdiri atas :

- a. Kepala BAPEDALDA
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Urusan program
 2. Urusan Hukum
 3. Urusan Umum

- e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian membawahkan
 1. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas
 2. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 3. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL
 - d. Seksi pemantauan Kualitas Lingkungan
 1. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 2. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan
 3. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi
 4. Sub Seksi Penyuluhan
- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala BAPEDALDA
Pasal 8

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan kegiatan BAPEDALDA dalam melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf Kedua
Sekretariat
Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan Program Kerja BAPEDALDA, pengelolaan urusan hukum dan urusan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan dan program pengendalian dampak lingkungan, penyusunan laporan secara berkala serta penyusunan informasi lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rumah tangga BAPEDALDA yang meliputi penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta pengelolaan bendahara.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana mutasi/rotasi, pembinaan disiplin, pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
 - e. Pelaksanaan proses administrasi dan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Sekretariat membawahkan :

1. Bidang Program

2. Urusan Hukum
3. Urusan Umum

Pasal 10

- (1) Urusan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas-tugas sebagian sekretariat di bidang urusan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, urusan program mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan.
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan kegiatan BAPEDALDA
Penyiapan bahan dan penyusunan informasi lingkungan.

Pasal 11

- (1) Urusan hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang urusan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini urusan hukum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 - b. Penyiapan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Urusan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang urusan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud ayat (1) pasal ini, urusan umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kehumasan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat pengadaan kearsipan kerumahaan dan administrasi perjalanan dinas
 - c. Pengumpulan, pengelolaan serta pengajian data dan informasi.

Paragraf Ketiga

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan kapasitas, pencemaran dan kerusakan lingkungan penerapan Rencana Kerusakan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan serta pengelolaan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan

- b. Pelaksanaa penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penerapan rencana kerusakan lapangan dan rencana pemusnahan lingkungan.
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pengendalian perizinan.
- (3) Seksi Pengawasan dan pengendalian membawahkan :
- a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas
 - b. Sub Seksi Penerapan dan Kerusakan Lingkungan
 - c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL
 - d. Sub Seksi Perizinan

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan teknis pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengembangan kapasitas data kelembagaan sumber daya manusia.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. Pengumpulan pengolahan dan evaluasi data terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan teknis terhadap penerapan RKL dan RPL.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penerapan RKL dan RPL
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan RKL dan RPL.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap pengawasan dan pengendalian perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data, pengawasan dan pengendalian perizinan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perizinan.

Paragraf Keempat Seksi pemantauan dan Pemulihan Pasal 18

- (1) Seksi pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan analisis dan evaluasi serta penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan kualitas lingkungan.
 - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan terhadap masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Seksi Pemantauan dan pemulihan membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan
 - c. Sub Seksi Penyuluhan
 - d. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan, pengolahan dan evaluasi data pemantauan kualitas lingkungan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.

Paragraf Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada kelapa BAPEDALDA.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam lingkungan BAPEDALDA.
- (5) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, di atur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 21

- (3) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (4) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA sebagaimana pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Kegiatan operasionalnya diselenggarakan/dilaksanakan oleh seksi-seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala BAPEDALDA baik taktis operasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah.
- (5) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan kerja kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 22

- (1) Kepala BAPEDALDA wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala BAPEDALDA berhalangan Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan maka Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan Kepegangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 24

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala BAPEDALDA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan BAPEDALDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL.
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D.to

II. MAKMUR SYAHPUTRA, S.H.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 23 Tahun 2000 Seri Nomor 10

Pada Tanggal 21 Juni 2000

AN. BUPATI ACEH SINGKIL
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, S.H.


Pembina/NIP. 390009540.

SK.GUBA.No.Peg. 821.2/069/99 Tgl. 22-7-1999.

Nomor : 18 Tahun 2000

Tanggal : 21 Juni 2000

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**



BUPATI ACEH SINGKIL
(Signature)
(H. AKMUR SYAHPUTRA, SH)